



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/04.10
Tanggal	:	11-1-2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11-1-2023

## PROSEDUR PENILAIAN PRAKTIK KLINIK

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar: <b>SN.DIKTI/A/SPWM/04.3</b>	Judul Standar: Standar Mekanisme dan Prosedur Penilaian
----------------------------	---	---	---

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Wa Ket I		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-1-2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-1-2019



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STIKes Panti Waluya Malang**

<b>No. Dok</b>	: <b>SN.DIKTI/A/SOP-SPWM/04.10</b>
<b>Tanggal</b>	: <b>11-1-2019</b>
<b>Revisi</b>	: <b>01</b>
<b>Berlaku</b>	: <b>11-1-2023</b>

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini disusun untuk mencapai standar mekanisme dan prosedur penilaian
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk dosen pembimbing klinik atau <i>Clinical Instructure</i> pada mata kuliah dengan SKS klinik dalam lingkungan STIKes Panti Waluya Malang.
Standar	:	BAAK bertanggung jawab memantau penilaian praktik klinik dari dosen koordinator mata kuliah dan dosen pengajar selambat-lambatnya 1 minggu setelah akhir pelaksanaan praktik klinik atau proses pembelajaran.
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Praktik Klinik adalah program praktik profesi yang merupakan penerapan materi-materi perkuliahan selama menjalani program akademik atau vokasional.</li> <li>2. SKS adalah singkatan satuan kredit semester.</li> <li>3. Dosen pembimbing klinik adalah dosen yang diberikan tugas untuk membimbing atau mengajar mahasiswa dalam pelayanan nyata atau praktik klinik.</li> <li>4. <i>Clinical Instructure</i> atau pembimbing klinik adalah seorang tenaga kesehatan profesional yang terpilih dan yang ahli dalam praktik klinik.</li> </ol>
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan praktik klinik apabila dalam mata kuliah yang ditempuh terdapat SKS klinik.</li> <li>2. Jumlah prosentase kehadiran dalam kegiatan praktik klinik adalah 100%. Apabila prosentase kehadiran kurang dari 100% maka dapat dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah tersebut.</li> <li>3. Dosen pembimbing klinik yang membimbing di lahan praktik wajib melakukan pengamatan dan penilaian terhadap mahasiswa yang mengikuti kegiatan praktik klinik tersebut.</li> <li>4. <i>Clinical Instructure</i> yang membimbing mahasiswa di lahan praktik wajib melakukan pengamatan dan penilaian terhadap mahasiswa yang mengikuti kegiatan praktik klinik tersebut sesuai dengan format pada buku/modul praktikum yang tersedia.</li> <li>5. Nilai praktik klinik dapat diperoleh dari beberapa kegiatan yaitu penilaian: laporan pendahuluan, laporan asuhan atau tugas praktik, logbook, pencapaian target keterampilan, sikap dan kehadiran/ presensi.</li> <li>6. Dosen pembimbing praktik klinik menyerahkan nilai praktik klinik kepada dosen koordinator mata kuliah paling lambat 1 minggu setelah kegiatan praktik klinik berakhir atau akhir dari proses pembelajaran.</li> </ol>

		7. Dosen koordinator mata kuliah akan menyimpan nilai praktik klinik, yang selanjutnya akan digabung dengan komponen nilai yang lain pada akhir proses pembelajaran sesuai pembobotan yang ada di RPS.
Penanggungjawab	:	Kaprodi dan Waket I
Diagram Alur Prosedur	:	<p>Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan praktik klinik apabila dalam mata kuliah yang ditempuh terdapat SKS klinik.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Jumlah prosentase kehadiran dalam kegiatan praktik klinik adalah 100%. Apabila prosentase kehadiran kurang dari 100% maka dapat dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah tersebut.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Dosen pembimbing klinik yang membimbing di lahan praktik wajib melakukan pengamatan dan penilaian terhadap mahasiswa yang mengikuti kegiatan praktik klinik tersebut.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p><i>Clinical Instructure</i> yang membimbing mahasiswa di lahan praktik wajib melakukan pengamatan dan penilaian terhadap mahasiswa yang mengikuti kegiatan praktik klinik tersebut sesuai dengan format pada buku/ modul praktikum yang tersedia.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Nilai praktik klinik dapat diperoleh dari beberapa kegiatan yaitu penilaian: laporan pendahuluan, laporan asuhan atau tugas praktik, logbook, pencapaian target keterampilan, sikap dan kehadiran/ presensi.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Dosen pembimbing praktik klinik menyerahkan nilai praktik klinik kepada dosen koordinator mata kuliah paling lambat 1 minggu setelah kegiatan praktik klinik berakhir atau akhir dari proses pembelajaran.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Dosen koordinator mata kuliah akan menyimpan nilai praktik klinik, yang selanjutnya akan digabung dengan komponen nilai yang lain pada akhir proses pembelajaran sesuai pembobotan yang ada di RPS.</p>
Catatan	:	Jika terdapat ketidaksesuaian maka prosedur diatas akan dikaji ulang.
Dokumen Terkait	:	Formulir penilaian kegiatan praktik klinik